



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
<http://www.banyuwangikab.go.id> E-mail : kominfosandi@banyuwangikab.go.id
Jl. KH. Agus Salim No. 85 Banyuwangi
BANYUWANGI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 891/ 169 /429.118/2017

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPALA DINAS, KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BANYUWANGI

- Menimbang :
- Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan /atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola secara optimal;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Kabupaten Banyuwangi yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali/terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor : 56 tanggal 03 Januari 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Kabupaten Banyuwangi.
12. Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 19 Tahun 2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR : 891/ /429.118/2017

TANGGAL : Januari 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BANYUWANGI

NO	JABATAN DALAM PPID	NAMA	KET. JABATAN INSTANSI
1	Atasan PPID		Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Kabupaten Banyuwangi
2	Ketua	Budi Santoso, S.Sos	Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Kabupaten Banyuwangi
3	Sekretaris - Pengelola Sekretariat - Anggota	Dra. Sujiati Andriani, S.Sos, MM Dra. Hj. Ermi Rossana, M.Si 1. Moh. Arif Fajartono, ST 2. Andika Maulana 3. Hariyono Efendi 4. Rifatul Hdsnia	Kepala Bidang Komunikasi Kasi Pelayanan Informasi Layanan Publik Staf Staf Staf (THL) Staf (THL)
4	Bidang – bidang 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi informasi - Pengelola Publikasi - Anggota 2. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi - Pengelola Data - Anggota	Agustinus Suko Basuki, ST 1. Arif Fauzi, S.Kom 2. Sumber Hari Hartono, S.Kom 3. Robitul Eko, S.Kom Tri Jatmiko, S.Hut, M.Eng 1. Joni Priyanto, ST 2. Dra. Ririn Hadajani 3. Marita Yasa, S.Kom	Kepala Bidang Teknologi Informatika Kasi Infrastruktur Teknologi Informatika Kasi Aplikasi dan Tata Kelola Teknologi Informatika Staf Kepala Bidang Statistik Dan Persandian Kasi Persandian Kasubag Penyusunan Program Staf

	3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi - Pengelola Penyelesaian Sengketa - Anggota	Sujarmi, SH 1. Nafi Feridian, ST, MT 2. Windi Sindu Pradan, S.Kom 3. Arif Budi Santoso	Kasubag Umum Dan Keuangan Kasi Komunikasi Dan Media Massa Staf Staf
--	---	---	--

PILKEPALA DINAS
KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BANYUWANGI



BUDI SANTOSO,S.Sos
Pembina
NIP. 197406191993021002